



P E N E T A P A N

Nomor 1212/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Arifuddin bin Tale, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Balieng Toa Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Muliati binti Muh. Alwi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Balieng Toa Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1212/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juni 2001 di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, dinikahkan oleh ayah Pemohon II yang bernama Muh. Alwi dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Alwi dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Karim dan Latang dengan mahar berupa uang tunai Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Hal 1 dari 9 hal Pen. No 1212/Pdt.P/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Tri Sultan Hidayat bin Arifuddin, umur 14 tahun
 - b. Muh. Syahrul bin Arifuddin, umur 6 tahun
 - c. Syahrani Saputri bin Arifuddin, umur 3 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Arifuddin bin Tale**) dengan Pemohon II (**Muliati binti Muh. Alwi**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2001 di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 2 dari 9 hal Pen. No 1212/Pdt.P/2016/PA Wtp



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga a.n. Arifuddin bin Tale, Nomor 7308080205080416 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 Januari 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup (bukti P1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. Arifuddin bin Tale, Nomor 7308080302740001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 09-03-2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup (bukti P2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk a.n. Muliati binti Muh. Alwi, Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 01 Maret 2013, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup (bukti P3);

Bahwa selain bukti surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Karing bin Muhammad, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Balieng Tua, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kamanakan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Juni 2001 di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh ayah Pemohon II yang bernama Muh. Alwi sendiri karena ada persetujuan dari imam setempat dan juga bertindak sebagai wali nikah sedangkan saksi nikah adalah Abd. Karim (saksi sendiri) dan Latang dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Hal 3 dari 9 hal Pen. No 1212/Pdt.P/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
 - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan dan Pemohon I tidak pernah menikah selain Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.
2. Latang bin Panne, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kemanakan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 13 Juni 2001 di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh ayah Pemohon II yang bernama Muh. Alwi, sekaligus sebagai wali nikah, sedangkan saksi nikahnya Abd.Karim dan Latang (saya sendiri) dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan;

Hal 4 dari 9 hal Pen. No 1212/Pdt.P/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki akta nikah disebabkan karena tidak pernah didaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Muh.Alwi dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Abd.Karim dan Latang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 13 Juni 2001 di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue.
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh ayah Pemohon II bernama Muh. Alwi, sekaligus bertindak sebagai wali nikah dengan disaksikan oleh 2 orang

Hal 5 dari 9 hal Pen. No 1212/Pdt.P/2016/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp 500,00 (Lima rtaus ribu rupiah)

dan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai tiga orang anak.

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada 13 Juni 2001 di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

عدل ي وشاهد الابولى لانكاح

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anutul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat

Hal 6 dari 9 hal Pen. No 1212/Pdt.P/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Arifuddin bin Tale) dengan Pemohon II (Muliati binti Muh. Alwi) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2001 di Desa Balieng Toa, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 7 dari 9 hal Pen. No 1212/Pdt.P/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Husniwati dan Jamaluddin, S. Ag., S.E.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim anggota,

ttd

Dra. Husniwati

Hakim anggota

ttd

Jamaluddin, S. Ag., S.E.,M.H.

Ketua majelis,

ttd

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	240.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Watampone. 26 Oktober 2016
Untuk salinan
Panitera,

Hal 8 dari 9 hal Pen. No 1212/Pdt.P/2016/PA Wtp



Kamaluddin, S.H, M.H

Hal 9 dari 9 hal Pen. No 1212/Pdt.P/2016/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)